



## EVALUASI TATA KELOLA PEMILU TAHUN 2024 DI LUAR NEGERI

**Ida Budhiarti**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: [ida.budhiarti@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:ida.budhiarti@dsn.ubharajaya.ac.id)

\*Penulis korespondensi

### Info Artikel:

Diterima 19 Mei 2024

Direvisi 25 Mei 2024

Disetujui 30 Juni 2024

Dipublikasikan 30 Juni 2024

***Abstract:** The principle of democratic elections requires universal suffrage or universal suffrage which requires every adult to have the right to vote without distinction of gender, race, ethnicity, language, religion, political understanding, wealth or other status. In every election held, the state guarantees the rights of Indonesian citizens both within and outside the country. Voting rights services for Indonesian citizens abroad experience challenges and obstacles related to local state regulations, employment agreements, access to voter information and the professionalism of election organizers. Evaluation of 2024 election governance abroad was carried out to provide recommendations for reforming election law and governance of future elections.*

### Kata kunci:

Evaluasi;

Tata Kelola;

Pemilu 2024

**Abstrak :** Prinsip pemilihan umum demokratis mensyaratkan hak pilih universal atau universal suffrage yang mengharuskan setiap orang dewasa memiliki hak pilih tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, bahasa, agama, paham politik, kekayaan, atau status lainnya. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, negara menjamin hak WNI baik yang ada didalam maupun luar negeri. Pelayanan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri mengalami tantangan dan hambatan yang berkenaan dengan regulasi negara setempat, perjanjian kerja, akses informasi pemilih serta profesionalitas penyelenggara pemilu. Evaluasi tata kelola pemilu 2024 di luar negeri dilakukan untuk memberi rekomendasi pembaruan hukum pemilu dan tata kelola pemilu yang akan datang.



© 2024 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Syarat utama sistem politik demokrasi adalah negara menjamin hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan warga negara yang lebih besar serta menentukan wakil-wakilnya untuk memimpin lembaga negara yang bertugas melayani kebutuhan rakyat. Oleh karena itu Pemilu merupakan momentum yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Rakyat berdaulat untuk menentukan wakil-wakilnya, untuk itu negara menjamin bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan wajib didaftar sebagai pemilih dan diberikan kebebasan untuk menentukan siapa calon pemimpin yang dikehendaki.

Indonesia adalah negara hukum yang ditopang sistem politik demokrasi, hal demikian diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan BAB XA mengatur secara khusus Hak Asasi Manusia yang menjamin hak dasar warga. Berkenaan dengan hak politik warga negara, ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hak warga negara atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Berpijak pada ketentuan tersebut, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur setiap warga negara yang memenuhi persyaratan wajib didaftar dalam daftar pemilih.

Pendaftaran pemilih di Indonesia mengadopsi sistem stelsel pasif, dimana negara *in casu* penyelenggara pemilu mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pendaftaran pemilih secara *door to door*. Sumber data pemilih berasal dari pemerintah yang disebut Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilu Pemilu dan Peilihan terakhir yang dikelola oleh KPU secara berkelanjutan. Untuk memberi pedoman tata cara penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023 dan Keputusan No. 55 Tahun 2023.

Metode pentusunan daftar pemilih didalam negeri dan diluar negeri menggnakan metode yang sama yaitu stelsel pasif meskipun tantangan dan hambatan pencocokan dan penelitian (coklit) secara *door to door* di luar negeri lebih berat dibandingkan di dalam negeri. Tantangan pendaftaran pemilih diluar negeri antara lain tidak semua negara mengadopsi sistem politik demokrasi misalnya Tiongkok, Arab Saudi, PPLN menghadapi kesulitan dalam melakukan coklit karena terkendala regulasi negara setempat, perikatan kerja dokumen pegawai dipegang majikan, dan ketidak akuratan data potensi pemilih. Meskipun KPU mengatur secara khusus mekanisme coklis dapat dilakukan melalui surat elektronik dan dapat dilakukan melalui telepon atau cara lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, namun kebijakan demikian belum dapat memberi solusi masalah ketidakakuratan dara pemilih di luar negeri.

Kalau pun terdaftar dan menyadari kepastian hak pilihnya, kelompok pemilih di Luar Negeri sangat terbatas aksesnya untuk mendapatkan informasi dan pendidikan pemilih yang baik. Visi-misi dan program kontestas pemilu tak sampai, atau tak utuh disampaikan kepada pemilih. Keadaan ini mengakibatkan pemilih kehilangan hak pililih, bisa juga menjadi urung menggunakan hak pilihnya karena tak memahami para

kontestan. Sesuai siklus pemilu, pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 dilakukan evaluasi untuk menyusun rekomendasi pemberuan peraturan perundang-undangan dan perbaikan management serta tata Kelola pemilu di Luar negeri pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang.

## **METODE**

Metode enaluasi dilakukan dengan cara menghimpun data pelanggaran pemilu diluar negeri, melakukan klasifikasi dan verifikasi data pelanggaran pemilu, melakukan Analisa data dan hasilnya didiskusikan secara terfokus. Tahap akhir, hasil diskusi terfokus menjadi pejakan dalam menyusun rekomendasi pembaharuan peraturan perundang-undangan dan perbaikan manajemen serta tata Kelola penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Luar Negeri yang akan datang.

## **SOLUSI DAN LUARAN**

### **Konsep Hak Memilih**

Salah satu prinsip pemilihan umum atau pemilu demokratis adalah hak pilih universal atau universal suffrage. Hak pilih universal mengandung arti hak memilih dan hak dipilih. Namun hak pilih universal lebih sering dimaknai sebagai hak memilih atau hak memberikan suara bagi setiap orang dewasa. Prinsip hak pilih universal adalah mengharuskan setiap orang dewasa memiliki hak pilih sama tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, bahasa, agama, paham politik, kekayaan, atau status lainnya.

Naskah asli Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin persamaan hak politik warga negara sebagaimana termaktup pada Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu sejak Pemilu 1955 dan hingga pilupemilu Orde Baru, tidak ada masalah dengan prinsip hak pilih universal karena dengan merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut, undang-undang pemilu menjamin persamaan hak memilih bagi setiap warga negara dewasa. UUD 1945 yang diubah empat kali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999, tidak hanya mempertahankan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, tetapi juga mengatur asas-asas pemilu sebagaimana tertera dalam Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pengaturan tentang asas-asas pemilu tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Prinsip hak pilih universal terkandung di dalam asas umum, mengharuskan setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak pilih. Terhadap pengertian asas umum ini, beberapa undang-undang pemilu menegaskan, bahwa semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu. Pemilu yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial Selanjutnya asas adil memiliki konsekuensi terhadap peraturan maupun pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu menjelaskan, asas adil berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Itu artinya, setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih wajib diperlakukan sama. Apalagi Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menjamin: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Konsep hak pilih universal menyebutkan bahwa hak pilih tersebut diberikan kepada orang dewasa, yaitu orang yang diasumsikan sudah mampu dan mandiri dalam menggunakan hak pilihnya. Sejak Perang Dunia II hampir semua negara menggunakan umur sebagai tolok ukur kedewasaan, meskipun setiap negara berbedabeda dalam menentukan batas umur minimal: 21, 20, 19, 18, 17, 16 tahun. Bagi Indonesia, umur bukan satu-satunya kriteria pemilih. Selain menggunakan umur, yakni genap berusia 17 tahun atau lebih, Indonesia juga menggunakan kriteria lain, yaitu sudah kawin atau sudah pernah kawin. Artinya, meskipun belum berusia 17 tahun, jika sudah kawin atau sudah pernah kawin, seseorang mempunyai hak memilih. Ketentuan ini berlaku sejak Pemilu 1955 hingga saat ini. Sementara sejak Pemilu 1977, yaitu pemilu pertama Orde Baru, undang-undang melarang anggota TNI/Polri untuk mengikuti pemilu. Dengan demikian kerangka hukum pemilu Indonesia mengenal tiga kriteria pemilih: pertama, genap berusia 17 tahun; kedua, sudah kawin atau sudah pernah kawin; dan ketiga, bukan anggota TNI/Polri. Selain itu, masih ada larangan mengikuti pemilu bagi warga negara yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan.

Dalam pemilu, proses mengubah suara yang dimiliki pemilih menjadi kursi yang diduduki calon terpilih merupakan sesuatu yang sangat rumit. Tidak serta merta setiap warga negara yang berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah kawin atau sudah pernah kawin dan bukan anggota TNI/Polri, bisa langsung menggunakan hak pilihnya. Sebab terdapat teknis pelaksanaan pemungutan suara yang harus disiapkan: tempat pemungutan suara (TPS), bilik suara, kotak suara, surat suara, alat coblos/pilih, formulir-formulir yang mencatat hasil penghitungan suara, dan lain-lain. Semua undang-undang pemilu di dunia menyatakan, hanya warga negara yang namanya tercatat di dalam daftar pemilih lah yang bisa menggunakan hak pilihnya. Ketentuan administratif tersebut digunakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Sebab berdasarkan daftar pemilih itulah surat suara dan perlengkapannya dapat dihitung dan disiapkan oleh penyelenggara pemilu, sehingga pada hari pemungutan suara tidak ada warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak bisa memilih gara-gara tidak mendapatkan surat suara dan perlengkapannya.



### **Pengalaman Berharga Tata Kelola Pemilu 2004 di Luar Negeri**

Untuk menjamin setiap warga negara termasuk yang berdomisili di luar negeri tercatat dalam daftar pemilih dan dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih, UU No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 mengatur untuk dapat menggunakan hak memilih di luar negeri, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih di luar negeri kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum. Pemilih di luar negeri harus memenuhi syarat genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meski demikian dalam proses implementasinya sejumlah persoalan kerap menghambat penyelenggara dalam melayani warga negara yang berada di luar negeri dalam menyalurkan hak politiknya, baik dalam proses pendaftaran pemilih maupun pada tahapan pemungutan suara. Pada Pemilu 2019 dan 2014 terdapat sejumlah masalah dalam proses penyusunan daftar pemilih hingga pemungutan dan penghitungan suara yaitu *Pertama*, kendala logistik. Prosedur keamanan gudang logistik yang representatif menjadi masalah di sejumlah negara. Peristiwa di Selangor, Malaysia menunjukkan peristiwa penggerebekan di lokasi penyimpanan surat suara di Bandar Baru Bangi. Dalam peristiwa itu, diduga sejumlah surat suara telah tercablos. Meski telah diklarifikasi namun peristiwa itu sempat memengaruhi opini publik. Di beberapa negara, PPLN kesulitan mengatasi anggaran sewa gudang yang ternyata tidak sesuai dengan angka kemahalan pada masing-masing perwakilan. Masalah logistik lainnya berkaitan juga dengan keterlambatan dan ketidakcukupan surat suara atau ketidaktepatan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih. Pada saat pemungutan suara di TPS pada sejumlah perwakilan, terjadi antrean yang panjang.

Terdapat kekurangan jumlah bilik suara sementara jumlah pemilihnya membludak. Apalagi jumlah pemilih DPK yang menggunakan KTP-el dan paspor tidak bisa diprediksi oleh petugas disana. DPK bisa terlayani tergantung dari kelebihan surat suara di suatu TPS. Sementara, surat suara di setiap TPS berdasarkan jumlah DPT ditambah dua persen dari jumlah DPT.

*Kedua* menyangkut kendala profesionalisme petugas. Sebagian besar terkendala oleh tingkat pengetahuan dalam pelaksanaan teknis tahapan serta strategi pencegahan agar tidak terjadi masalah. Mekanisme bimbingan teknis kerap tidak efektif karena materi dan cara penyajian yang cenderung lebih mengedepankan materi pengetahuan umum tentang Pemilu ketimbang strategi atau teknik-teknik dalam pelaksanaan tugas dan cara mengatasi masalah, demikian juga waktu pelaksanaan Bimtek yang relative terbatas. Pada Pemilu 2024 terjadi kasus distribusi surat suara tidak sesuai jadwal. Peristiwa ini diketahui publik melalui unggahan media sosial, setelah menuai reaksi publik, KPU memberi penjelasan bahwa KPU telah mengirim surat suara sebanyak 230.307 kepada Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) Taipei. Sesuai jadwal, seharusnya surat suara disampaikan kepada pemilih pada tanggal 2-11 Januari 2024. Berdasarkan metode pemberian suara seharusnya sebanyak 175.145 surat suara dikirim melalui pos. Namun dari 175.145 surat suara tersebut sebanyak 31.276 surat suara telah dikirim lebih awal dari jadwal oleh PPLN Taipei kepada pemilih. Akhirnya KPU menerbitkan kebijakan surat suara yang sudah didistribusikan PPLN Taipei kepada Pemilih sebanyak 31.276 dinyatakan rusak dan tidak ikut sertakan dalam penghitungan suara. Ketidakprofesionalan PPLN Taipei mengakibatkan penyelenggaraan pemilu tidak sesuai prinsip efisien dan suara pemilih menjadi tidak bermakna. Masalah profesionalisme dipicu juga oleh rendahnya partisipasi warga negara di sejumlah negara untuk berpartisipasi menjadi petugas. Minimnya partisipasi WNI yang berada di Luar Negeri untuk menjadi penyelenggara pemilu disebabkan oleh keterikatan kerja dan fokus pada kuliah.

Masalah profesionalisme petugas mengakibatkan buruknya pencatatan administrasi daftar pemilih. Pada sisi lain, ada warga negara yang telah tercatat dalam DPT, namun pada saat pemilih itu datang ke TPS namanya tidak tercatat lagi. Selain masalah profesionalisme, kendala petugas lainnya adalah ketidaksesuaian antara jumlah petugas dengan volume pekerjaan dan batasan waktu tahapan. Apalagi jika cakupan wilayah pemerintahan dalam suatu negara sangatlah luas. Kondisi demikian menyebabkan banyaknya warga negara luput dari pencatatan dalam dokumen daftar pemilih.

*Ketiga*, menyangkut kendala warga negara sebagai pemilih. Masalah akurasi daftar pemilih disebabkan oleh cakupan wilayah pemerintahan suatu negara sangat luas, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri, ketidakmampuan petugas dalam meregistrasi serta banyaknya warga negara yang tidak bisa didaftarkan karena ketidaklengkapan dokumen. Pada umumnya dokumen tidak lengkap karena dokumen administrasi seperti paspor tidak diijinkan perusahaan atau majikan karena wajib bekerja. Sebagian besar juga tidak bisa memilih karena kurangnya sosialisasi tentang cara-cara pemberian suara. Kebijakan pemberian suara melalui metode memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersedia di luar negeri, memilih dengan Kotak Suara Keliling (KSK) yang bertempat di dekat pemukiman atau tempat kerja WNI, atau melalui Metode Pos, tidak diketahui pemilih di luar negeri. Akibatnya

kehadiran pemilih membludak saat pemungutan suara di TPS. Kendala lainnya adalah kesediaan warga negara untuk memberikan suara melalui metode pos. Surat suara yang terdistribusi tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan kepada petugas di sejumlah perwakilan. Bahkan Pada pemilu 2024 7 (tujuh) orang anggota PPLN Kuala Lumpur dijatuhi hukuman pidana karena terbukti memalsukan daftar pemilih.



*Keempat* adalah kendala tempat pemungutan suara atau TPS. Kendala tersebut seperti jarak yang terlalu jauh dengan tempat tinggal pemilih. Kericuhan sempat terjadi seperti di Belanda karena lokasi TPS yang hanya berada di Kedutaan Besar di Den Haag ternyata cukup menyulitkan sebagian pemilih. Anggaran penyewaan gedung menjadi salah satu sebab minimnya jumlah TPS. Selama ini TPS hanya dibangun di area yurisdiksi Indonesia seperti di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) atau sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Tetapi ada juga TPS yang didirikan di luar yurisdiksi Indonesia dan harus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan waktu juga dibatasi. Kasus seperti ini terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. PPLN Kuala Lumpur melalui KBRI sudah mengajukan izin pembuatan TPS di luar kantor perwakilan Indonesia. Namun, malam sebelum pemungutan suara, otoritas lokal tidak memberikan izin. Dampaknya, jumlah TPS yang semula sebanyak 255 dijadikan 168 TPS ditempatkan di KBRI (76 TPS), Wisma Duta (6 TPS) dan Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur (86 TPS). Masalah yang sama terjadi juga di Sydney, Osaka, dan Hongkong. Selain jumlahnya yang terbatas, masalah TPS lainnya adalah kurangnya sosialisasi terkait lokasi-lokasi TPS. Sejumlah pemilih di Australia sempat mempersoalkan hal ini karena petugas dianggap lalai memberikan informasi terkait detail lokasi TPS di tengah-tengah wilayah Townhall yang merupakan bangunan publik terluas di Australia.

Kelima, partai politik dan para calon anggota DPR Dapil II DKI melakukan kegiatan kampanye, namun baik PPLN maupun parpol peserta pemilu tidak menempuh prosedur sebagaimana kampanye di dalam negeri. Untuk menjamin prinsip kepastian hukum dan adil, semestinya PPLN menyusun jadwal kampanye yang mengikat semua peserta pemilu. Demikian pula peserta pemilu sesuai peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye, menyampaikan daftar pelaksana kampanye kepada PPLN. Hal demikian memudahkan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan.

## KESIMPULAN

Prinsip pemilihan umum atau pemilu demokratis adalah hak pilih universal atau universal suffrage. Prinsip hak pilih universal adalah mengharuskan setiap orang dewasa memiliki hak pilih sama tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, bahasa, agama, paham politik, kekayaan, atau status lainnya. Dalam penyelenggaraan Pemilu, negara menjamin hak WNI baik yang ada didalam maupun luar negeri. Berdasarkan pengalaman berharga penyelenggaraan pemilu Tahun 2024 di luar negeri perlu dilakukan perbaikan baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun manajemen pemilu.

Memerhatikan tantangan dan hambatan pematkhiran pemilih di luar negeri, kedepan perlu dipertimbangan menerapkan sistem stelsel aktif dimana WNI di luar negeri secara aktif datang ke Kantor PPLN untk mendaftarkan diri sebagai pemilih sekaligus menyampaikan metode penggunaan hak pilih yaitu memlaui Pos, Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Kotak Suara Keliling (KSK).

Pengetahuan merupakan syarat profesinalitas. Penyelenggara pemilu sepatutnya melaksanakan tugas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pemilu. Mengingat regulasi pemilu selalu mengalami perubahan, maka untuk meningkatkan kualitas SDM Penyelenggara Pemilu di luar negeri perlu dilakukan perbaikan rekrutmen PPLN dan dilakukan bimbingan teknis agar memahami seluruh prosedur pelayanan hak politik WNI di Luar negeri.

Kualiatas pemilu antara lain ditentukan oleh partisipasi pemilih. Salah satu factor yang mempengaruhi partisiasi pemilih di luar negeri adalah akses data dan informasi. Pemilih perlu mendapat akses informasi yang memadai terkait visi misi peserta pemiu serta identitas calon. Seyampang dengan hal ini, kedepan UU Pemilu perlu mengatur satu BAB khusus tentang Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri

## Daftar Pustaka

- Hafizy, W. (2017). Penjaminan Hak Pilih Warga Negara di Luar Negeri: Kajian Instrumentasi Pemilu. Tesis Program Pascasarjana Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM.
- Hanif, H., dkk. (2014). Analisa Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri Tahun 2014. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Kaul, M. (1997). *The New Public Administration: Management Innovations in Government. Public Administration and Development Journal*, Vol 17.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2022. Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* dalam Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018 Peraturan KPU Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih